



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/50/ Kept./403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN TIM MONITORING  
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2021, perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan lintas sektor terkait agar penggunaan dana dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sesuai peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07 /2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEEMPAT : Tm Koordinasi dan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksananan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

- 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/50/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 2 Februari 2021

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI  
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup d. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

1	2	3	4
		<p>f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>h. Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <p>i. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>j. Kepala Sub Bagian Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>k. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>l. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>m.1 (Satu) Orang Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Magetan</p>	<p>Erfan Ari Wibowo, S.E.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/50/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
2	Anggota	<p>a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. 5 (lima) Orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p>	<p>1. Diah Rini W.S, S.E.</p> <p>2. Suhadi, S.E.</p> <p>3. Subiyanto</p> <p>4. Yeni Yustiarini, S.E.</p> <p>5. Tri Wahyuningsih, S.E.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004